

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 341 TAHUN 2015  
TENTANG  
KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/ANG KULIAH TUNGGAL  
SEMESTER GASAL 2015/2016 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran Administrasi Keuangan dalam rangka Pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal semester gasal 2015/2016 dipandang perlu ditetapkan ketentuannya;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal Semester Gasal 2015/2016 Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/ANG KULIAH TUNGGAL SEMESTER GASAL 2015/2016 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.
- PERTAMA : Pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal Semester Gasal 2015/2016 Universitas Negeri Yogyakarta, ditentukan sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor;
  2. Ketua SPI;
  3. Para Dekan;
  4. Para Kepala Biro;
- Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 23 Juli 2015  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.  
NIP 19570110 198403 1 002 g


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 341 TAHUN 2015

TENTANG  
KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA  
PENDIDIKAN/ UANG KULIAH TUNGGAL  
SEMESTER GASAL 2015/2016 UNIVERSITAS  
NEGERI YOGYAKARTA

KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/ UANG KULIAH TUNGGAL  
SEMESTER GASAL 2015/2016 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

1. Masa pembayaran Biaya Pendidikan/UKT semester gasal 2015/2016 antara tanggal 27 Juli sampai dengan 07 Agustus 2015.
2. Mahasiswa yang tidak dapat membayar sesuai tanggal sebagaimana dimaksud pada angka 1, diwajibkan mengambil cuti kuliah. Pengajuan surat permohonan cuti kuliah ditujukan kepada Rektor melalui Subag. Registrasi dan Statistik Bagian Akademik BAKI (Gedung Rektorat Lantai 1 Sayap Timur) selambat-lambatnya tanggal 18 September 2015, menggunakan format yang dapat diunduh di <http://registrasi.uny.ac.id>
3. Mahasiswa yang sedang atau telah menempuh ujian TAS/TABS:
  - a. Mahasiswa Program Reguler Swadana angkatan tahun 2012 dan sebelumnya hanya menempuh tugas akhir, membayar Rp 705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan syarat menyerahkan Surat Keterangan dari Wakil Dekan I bahwa mahasiswa yang bersangkutan hanya menempuh tugas akhir ke Bagian Keuangan dan Akuntansi UNY. Format surat keterangan disediakan di fakultas masing-masing.
  - b. Mahasiswa Program Reguler Bersubsidi dan Reguler Swadana yang telah dinyatakan lulus ujian sebelum tanggal 31 Agustus 2015:
    - 1) telah menyelesaikan revisi TAS/TABS sebelum batas akhir pembayaran Semester Gasal 2015/2016 (07 Agustus 2015) dan tinggal yudisium membayar 10% (sepuluh persen) dari tarif SPP dan BOP atau sejumlah Rp70.500,00 (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah). Dengan syarat menyerahkan 1 lembar asli Lembar Pengesahan Tugas Akhir ke Bagian Keuangan dan Akuntansi UNY.
    - 2) apabila telah dinyatakan lulus ujian TAS/TABS sebelum batas akhir pembayaran Semester Gasal 2015/2016 (07 Agustus 2015), namun masih revisi membayar penuh SPP dan BOP sebesar Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah).
    - 3) apabila revisi TAS/TABS telah selesai dan telah disahkan paling lambat tanggal 31 Agustus 2015, mahasiswa berhak menarik biaya pendidikan yang telah dibayarkan sebesar Rp 528.750,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif SPP dan BOP;
  - c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b berlaku bagi:
    - 1) Mahasiswa Program S1 Swadana mulai semester 9 dan seterusnya.
    - 2) Mahasiswa Program D3 Swadana mulai semester 7 dan seterusnya.
    - 3) Mahasiswa Program PKS mulai pada semester setelah jumlah semesternya melebihi masa studi normatif yang ditetapkan oleh prodi/fakultas masing-masing.
  - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak berlaku bagi mahasiswa PPKHB dan UKT.
4. Pembayaran dilakukan secara *Online* di Bank BTN, BNI, Mandiri Kantor Cabang/Kantor Kas seluruh Indonesia dan Bank BPD DIY Cabang/Kantor Kas DIY dengan menyebutkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
5. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dan huruf b dilakukan di Bank BPD DIY dan Bank Mandiri setelah mendapat persetujuan dari Bagian Keuangan dan Akuntansi UNY (Gedung Rektorat lantai 3, sayap barat).
6. Apabila terjadi kendala proses pembayaran (kesulitan mengetahui tagihan, perbedaan jumlah tagihan, dan lain-lain), mohon menghubungi Bagian Keuangan dan Akuntansi UNY Gedung Rektorat Lantai 3 Sayap Barat, Telp. (0274) 552558 sebelum batas akhir pembayaran. Keluhan yang disampaikan setelah batas akhir pembayaran yang berakibat terlambat membayar, sepenuhnya menjadi tanggungjawab mahasiswa yang bersangkutan.

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.  
NIP 19570110 198403 1 002 2 2